

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, yakni dalam pemenuhan kebutuhan mereka sebagai makhluk sosial baik itu dalam hal jual beli, hutang piutang, maupun kegiatan muamalah lainnya individu satu dengan yang lainnya saling membutuhkan.¹ Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhi dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan, harus ada aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda dan alam sekitar disebut muamalah.²

Salah satu dari kegiatan muamalah adalah utang piutang yang dalam fiqih muamalah bisa berarti pinjaman atau *qardl*, sedangkan dalam mekanismenya adalah pengalihan harta untuk sementara waktu kepada pihak yang berhutang, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan harta yang

¹Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi ,Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial*, Bandung: Pranada Media Group, 2010, h. 837.

²Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004, edisi2, h. 4.

diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan dalam kurun waktu tertentu penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan barang dengan nilai yang sama.³

Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا ۗ وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.(Q.S Al.Baqarah:245).

Akad *qardl* bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan memperoleh keuntungan dan berbisnis.⁴ Apabila dalam akad *qardl* mencantumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman (*ziyadah*), praktek

³ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, Terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009, h. 153.

⁴Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah*, jilid 4, Jakarta : Pena Pundi Akasara, 2006, cet.1, h. 183.

tersebut mengandung unsur riba.⁵ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

دُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاً

“Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”⁶

Mahmud Yunus dalam tafsirnya menjelaskan, orang-orang yang mengambil riba samalah pendiriannya dan tingkah lakunya dengan orang yang dibinasakan (*diharu*) setan, karena ia sangat tamak, kejam dan tidak menaruh rasa iba kepada fakir miskin.⁷ Karena itu menurut Hamka dalam tafsirnya ditegaskan bahwa riba harus dikikis habis sebab menjadi pangkal dari kejahatan, dan hanya mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain.⁸

Adapun *illat* diharamkannya riba sebagaimana dijelaskan Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul "*Membumikan al-Qur'an*" sebagai berikut:

Kembali kepada masalah awal. Apakah hal ini berarti bahwa bila penambahan atau kelebihan tidak bersifat "berlipatganda" menjadi tidak diharamkan Al-Qur'an? Jawabannya, menurut hemat kami, terdapat pada kata

⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Jakarta: Almahira,2010,cet. 1, h. 21.

⁶Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 184.

⁷Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1978, h. 64.

⁸Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz III, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2003, h. 97.

kunci berikutnya, yaitu *fa lakum ru'usu amwalikum* (bagimu modal-modal kamu) (QS 2:279). Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. Jika demikian, setiap penambahan atau kelebihan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Dan dengan demikian kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan Al-Qur'an dengan turunnya ayat tersebut. Dan ini berarti bahwa kata *adh'afan mudha'afah* bukan syarat tetapi sekadar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktekkan.⁹

Menurut Quraish Shihab, kesimpulan yang diperoleh ini menjadikan persoalan "*adh'afan mudha'afah*" tidak penting lagi, karena apakah ia syarat atau bukan, apakah yang dimaksud dengannya pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan.¹⁰

⁹Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, 2003, h. 266.

¹⁰*Ibid*

Merujuk pada keterangan di atas, masalah yang muncul yaitu bagaimana dengan praktek utang piutang dalam arisan Jama'ah Pengajian di Kelurahan Manyaran, Kota Semarang dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi jama'ah melakukan utang piutang tersebut. Lebih jelasnya sebagai berikut: di RT 01 RW 09 Kelurahan Manyaran, kehidupan warganya dibangun dengan ikatan gotong royong dan perkumpulan atau pertemuan rutin setiap bulan. Di antara pertemuan yang menarik perhatian adalah pertemuan Jama'ah Pengajian. Dengan kata lain, di RT 01 RW 09 Kelurahan Manyaran ada satu kasus yang menarik untuk diteliti yaitu: pada setiap bulan seluruh bapak-bapak dari setiap RT mengadakan pertemuan yang kemudian disebut pertemuan arisan bapak-bapak Jama'ah Pengajian.

Dalam setiap pertemuan itu para bapak-bapak dipersilahkan untuk menabung, setelah uang terkumpul, pada saat itu juga ditawarkan kepada para jamaah yang mau meminjam. Setiap peminjam harus mengembalikan uang pokok tersebut dengan jangka waktu 3 bulan ditambah biaya sebesar 3%. Jika dalam jangka waktu 3 bulan ternyata telat mengembalikan, misalnya sampai 4 bulan maka biaya ditambah 1%. Kegiatan ini sudah berlangsung lama dan tidak ada yang protes. Para pemuka masyarakat seperti kyai, ustadh dan pemuka agama di RT 01 RW 09 Kelurahan Manyaran Kota Semarang tidak ada yang protes.

Masalah yang muncul apakah uang biaya tersebut termasuk bunga riba atau bukan? Bunga, secara umum menurut Kaslan A. Tohoir yaitu pendapatan yang menjadi keuntungan yang mempunyai modal.¹¹ Menurut M. Abdul Mannan agar dapat memberikan jawaban mengenai apakah riba (*al-riba*) dan bunga itu sama, orang harus mengerti arti riba dalam perspektif sejarahnya yang tepat. Arti “riba” adalah pertambahan atau pertumbuhan, namun arti ini tidaklah berguna bagi setiap pertambahan seperti halnya pertambahan yang berasal dari perdagangan dan industri, pertambahan yang berupa keuntungan tidaklah dilarang. Tetapi digunakannya kata sandang *al* di depan *riba* mengacu pada perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari seorang yang berutang secara berlebihan.¹²

Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran (3:130) Allah Swt menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Ali Imran:130).

Sebagaimana dikutip dari M.Rusli Karim, persoalan tentang riba yang dilarang bukan saja dibicarakan dalam agama

¹¹Kaslan A. Tohir, *Ekonomi Selayang Pandang*, Jilid II, Bandung: NV. Penerbitan Van Hoeve, 1955, h. 299.

¹²M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, Delhi (India): Idarah-I Adabiyat-I Delli, 1970, h. 158.

Islam tetapi juga dalam agama-agama *samawi* lainnya. Bahkan sejak zaman kejayaan Athene, Solon telah membuat undang-undang yang melarang bunga. Ahli-ahli filsafat seperti Plato dan Aristoteles pun tidak membenarkan riba. Mereka menganggap bunga uang bukan keuntungan yang wajar karena pemilik uang tersebut tidak turut serta menanggung resiko.¹³

Islam beserta semua agama *samawi* melarang riba karena menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa. Namun, keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini hanya diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba. Dari segi sosial, masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan sedikit pun dari praktek-praktek riba. Bahkan praktek-praktek riba ini membawa bencana sosial yang besar sebab menambah beban bagi orang yang tidak berkecukupan, dan menyebabkan perusakan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Islam yang menganjurkan persaudaraan, tolong menolong dan bergotong royong di antara sesama manusia.¹⁴

¹³M. Rusli Karim (*Editor*), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992, h. 120

¹⁴Ahmad Muhammad al-Assaldan Fathi Ahmad Abdul Karim, *al-Nizam al-Iqtisadi Fi al-Islam Mabadi Uhu Wahdafuhu*, Terj Abu Ahmadi dan

Di Indonesia salah seorang yang berpendapat bahwa bunga bank itu dibolehkan karena tidak sama dengan riba adalah A. Hassan, pendiri Persis (persatuan Islam) dan mempunyai pemikiran yang progresif, dalam bukunya *Riba: Beberapa Pembahasan Masalah Riba* dan buku lainnya yang berjudul " *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama* (empat jilid) membicarakan persoalan riba yang menjadi kontroversi dikalangan umat Islam. Dalam bukunya, ia membedakan antara riba yang dilarang dengan yang diperbolehkan. Namun dalam aspek riba dan bunga ia tidak membuat perbedaan keduanya. Menurut A. Hassan:

Bunga bank yang ada di Indonesia tidak termasuk riba yang diharamkan al-Qur'an, karena unsur penganiayaannya tidak ada. Menurutnya, bunga dan riba pada hakekatnya sama yaitu tambahan pinjaman atas uang, yang dikenal dengan riba *nasiah*, dan tambahan atas barang yang disebut riba *fadl*. Yang membedakan keduanya yaitu sifat bunganya yang berlipat ganda, tanpa batas. Oleh karena itu, menurut A. Hassan tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas hutang, lebih dari yang pokok yang tidak mengandung unsur perlipat ganda maka ia dibolehkan.

Namun bila tambahan itu mengandung unsur eksploitasi atau berlipat ganda, ia kategorikan dalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama.¹⁵

Menurut Syafruddin Prawiranegara, bunga bank yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pada prinsip eksploitasi bukan merupakan riba. Menurutnya, baik laba maupun bunga, apakah tetap atau naik turun, jika didasarkan pada persetujuan yang bersih dan ikhlas adalah sah dalam pandangan Allah Swt.¹⁶

Berbeda dengan pendapat A. Hassan dan Syafruddin Prawiranegara adalah pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni yang menyatakan dengan tegas:

Sebagian orang yang lemah iman dewasa ini berpendapat, bahwa riba yang diharamkan itu ialah riba yang keji yang bunganya sangat tinggi dan bertujuan mencekik leher manusia. Adapun riba yang sedikit yang tidak lebih dari 2 atau 3%, tidaklah haram. Alasannya ialah firman Allah "Jangan kamu makan riba dengan berlipat ganda". Dengan anggapannya yang batil itu, mereka mengatakan: Hanya riba yang demikian itulah yang diharamkan. Larangan di atas adalah bersyarat dan

¹⁵A. Hassan, *Soal Jawab Berbagai Masalah Agama*, Jilid 2, Bandung: CV Diponegoro, 2003, h. 678. Pada jilid tiga dapat dilihat, h. 1191.

¹⁶Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih Jilid II)*, Jakarta: CV. Masaagung, 1988, h. 347.

terikat, yaitu "lipat ganda". Jadi kalau tidak berlipat ganda, yakni rentennya itu hanya dalam jumlah yang kecil, maka tidak ada jalan untuk diharamkannya. Pendapat ini sekaligus dijawab Muhammad Ali Ash-Shabuni sebagai berikut: (a). Kata "lipat ganda" (*adh'afan mudha'afah*) itu tidak dapat dikatakan sebagai syarat atau pengikat. Itu dikatakan hanya sebagai "*waqi'atul 'ain*" suatu penjelasan atas peristiwa yang pernah terjadi di zaman jahiliah, sebagai dijelaskan dalam *asbab al-nuzul*; dan sekedar menunjukkan betapa kejahatan yang mereka lakukan itu, yaitu mereka mengambil riba itu sampai berlipat ganda. (b). Seluruh kaum muslimin telah sepakat untuk mengharamkan riba, baik sedikit ataupun banyak. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan riba sedikit tidak haram itu adalah keluar dari *ijma'*, yang berarti menunjukkan atas kebodohnya terhadap pokok-pokok syari'ah. Sebab sedikit riba bisa menarik riba yang banyak.¹⁷

Setiap tambahan dalam utang piutang yang bermanfaat secara sepihak bagi orang yang berpiutang adalah riba dan haram. Namun kenyataannya, dalam arisan jamaah pengajian sebagaimana diuraikan di atas telah terjadi

¹⁷Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, h. 278 - 279

penambahan dalam praktik pembayaran utang arisan, dan tidak ada satupun ulama yang memperlakukan kasus tersebut bahkan ada beberapa pesertanya adalah ustadz, fenomena demikian seakan-akan memberikan legitimasi bahwa arisan tersebut menjadi sesuatu yang boleh.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, penulis termotifasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang dalam Arisan (Studi Kasus Arisan Jama’ah Pengajian di Kelurahan Manyaran Kota Semarang)”

Adapun lokasi penelitian di fokuskan pada RT 01 RW 09 Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek utang piutang dalam arisan Jama’ah Pengajian RT 01 RW 09 di Kelurahan Manyaran Kota Semarang?
2. Faktor apa saja yang mendorong praktek utang piutang dalam arisan Jama’ah Pengajian RT 01 RW 09 di Kelurahan Manyaran Kota Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang piutang arisan Jama'ah Pengajian RT 01 RW 09 di Kelurahan Manyaran Kota Semarang
2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong praktek utang piutang arisan Jama'ah Pengajian RT 01 RW 09 di Kelurahan Manyaran Kota Semarang

Manfaat dari Penelitian ini adalah :

1. Dengan adanya penelitian ini, bisa dijadikan acuan bagi para pihak yang melakukan transaksi utang piutang, untuk dapat menjalankan transaksi utang piutang sesuai hukum islam.
2. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum di lapangan.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang temanya sama persis dengan penelitian ini, namun ada beberapa penelitian yang membahas persoalan bunga dan riba dalam konteks studi tokoh dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di RT 01 RW 09 Kelurahan Manyaran

Kota Semarang. Beberapa penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul *Riba dalam Perspektif Muh. Syafi'i Antonio (Studi Atas Pemikirannya dalam Buku Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek)*, disusun oleh Amien Paryono (NIM. 2198063). Kesimpulan penulis skripsi tersebut dalam temuannya mengungkapkan, di antara dampak ekonomi riba adalah dampak *inflatoir* yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus-menerus. Ini

yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh masyarakat dunia.¹⁸

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.¹⁹

Skripsi yang berjudul *Studi Analisis Pemikiran Umer Chapra Tentang Riba*, disusun oleh Siti Saifiyatun Nasikhah (NIM. 042311016). Pada intinya, penyusun skripsi ini menyimpulkan bahwa konsep riba Umer Chapra ini lebih ditekankan pada apa yang sesungguhnya dituntut dibalik pelarangan riba, yaitu untuk menegakkan sebuah sistem ekonomi di mana semua bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dihapuskan.

¹⁸Amien Paryono, *Riba dalam Perspektif Muh. Syafi'i Antonio (Studi Atas Pemikirannya dalam Buku Bank Syariah'ah dari Teori ke Praktek)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2009, h.62.

¹⁹*Ibid.*

Dengan kata lain, eksploitasi dan ketidakadilan merupakan esensi utama riba.²⁰

Skripsi yang berjudul *Analisis Pendapat Afzalur Rahman tentang Riba dan Bank*, disusun oleh ‘Arifah (NIM. 2103213). Dalam kesimpulannya, penyusun skripsi ini mengungkapkan, jika orang sudah tidak mengharapkan tafsiran ayat-ayat suci Al Qur'an secara benar (yang menyangkut riba) sudah selayaknya bagi umat Islam tidak perlu lagi untuk memperbincangkan lebih rinci lagi tentang apa itu kelebihan bank tanpa bunga, dan kekurangan bank dengan sistem bunga, yang di dalam Al Qur'an jelas-jelas dilarang. Tetapi sayangnya, seringkali orang-orang membiarkan prasangka mereka memainkan peran yang penting di dalam menginterpretasikan ayat-ayat tersebut. Sikap semacam ini telah muncul, khususnya semenjak munculnya revolusi industri di mana pada saat itu modal memainkan peran yang amat penting di bidang industri dan komersial.²¹

Skripsi yang berjudul *Study Analisis terhadap Pendapat Prof. Said Agil Husin Al Munawar tentang Bunga Bank Tidak Termasuk Riba*, disusun oleh Kheliq (NIM 2102065). Dalam kesimpulannya, penyusun skripsi ini mengungkapkan, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang dijadikan dasar *istinbat* hukum

²⁰Siti Saifiyatun Nasikhah, *Studi Analisis Pemikiran Umer Chapra Tentang Riba*, Semarang: IAIN Walisongo, 2009, h. 71.

²¹Arifah, *Analisis Pendapat Afzalur Rahman tentang Riba dan Bank*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008, h. 68.

oleh Said Agil Husin Al-Munawar itu ditafsirkan secara tepat karena ayat tersebut menunjuk pada bolehnya bunga bank yang diqiyaskan dengan jual beli. Dasar pemikiran *qiyas* itu ialah adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab. Hampir dalam setiap hukum di luar bidang ibadat dapat diketahui alasan rasional itu oleh ulama disebut “*illat*”. Di samping itu dikenal pula konsep *mumatsillah*, yaitu kesamaan atau kemiripan antara dua hal yang diciptakan Allah. Bila dua hal itu sama dalam sifatnya, tentu sama pula dalam hukum yang menjadi akibat dari sifat tersebut. Meskipun Allah SWT hanya menetapkan hukum terhadap satu dari dua hal yang bersamaan itu, tentu hukum yang sama berlaku pula pada hal yang satu lagi, meskipun Allah dalam hal itu tidak menyebutkan hukumnya.²²

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa skripsi-skripsi terdahulu belum mengkaji praktek utang piutang arisan jama’ah Pengajian di Kelurahan Manyaran Kota Semarang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara

²²Kheliq, *Study Analisis terhadap Pendapat Prof. Said Agil Husin Al Munawar tentang Bunga Bank Tidak Termasuk Riba*, Semarang: IAIN Walisongo, 2009, h.78.

pemecahannya.²³ Sehubungan dengan itu, metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Populasi dan Sampel

Masalah sampling dalam penelitian, berawal dari kehendak peneliti untuk tidak meneliti semua obyek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan sebagian saja, dan untuk menjelaskan kesimpulan secara umum. Populasi adalah keseluruhan subyek yang diteliti.²⁴ Populasi yang peneliti gunakan yaitu meliputi seluruh warga juga seluruh anggota jamaah pengajian RT 01 RW 09 Kelurahan Manyaran.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel 6 orang informan (Bapak Subkhan, Bapak Moch Ikhsan, Bapak Nguncardiyo, Bapak Suryono, Bapak Sujilasto, Bapak Tarjo), teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang yang digunakan sample adalah orang yang dianggap

²³Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008, h. 24.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010,h.173

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2012, cet. 17, h. 81.

paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau orang yang melakukan praktek yang diteliti.²⁶

2. Subyek, Obyek dan Lokasi Penelitian

Subyek adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Subyek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan dari hasil penelitian.²⁷ Subyek dalam penelitian ini adalah para peserta arisan, masyarakat, pemuka agama dan tokoh masyarakat yang mengikuti praktek arisan Jamaah Pengajian di Kelurahan Manyaran Kota Semarang. Adapun obyek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian.²⁸ Obyek dalam penelitian ini yaitu Arisan Jamaah Pengajian. Sedangkan lokasi penelitian ini adalah di RT 01 RW 09 Kelurahan Manyaran Kota Semarang.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bermaksud menggambarkan, memaparkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, yaitu menggambarkan tentang praktek utang piutang dalam

²⁶ *Ibid*, h. 218-219.

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, h.85.

²⁸ *Ibid*

arisan jama'ah Pengajian di Kelurahan Manyaran Kota Semarang.

Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisis, dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti.²⁹

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua pendekatan yaitu yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Yuridis normatif untuk mencari status hukum arisan, sedangkan pendekatan yuridis sosiologis menjadikan suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.³⁰

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan

²⁹Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h. 15., Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2009, h. 3. Sudrajat M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: CV. PustakaSetia, 2010, h. 89.

³⁰Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h.39.

penelitian.³¹ Sebagai data primer penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan warga, tokoh masyarakat, dan ulama di Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yang terlibat sebagai anggota arisan dan yang mengetahui secara langsung terhadap praktek arisan tersebut.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.³² Sumber data sekunder yang relevan dengan judul diatas seperti hadist yang berupa hadist ibnu majah dan hadis shahih muslim.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan: 1) *interview* (wawancara dengan beberapa informan yaitu warga, tokoh masyarakat, dan ulama di Kelurahan Manyaran Kota Semarang yang terkait dengan praktek arisan; 2) studi dokumentasi atau studi dokumenter yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan

³¹Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2006, h. 134-163.

³²*Ibid.*, h. 37

sebagainya.³³ Dokumen yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi catatan peserta arisan, buku notulen rapat dan buku catatan keuangan.

6. Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis deskriptif normatif yaitu menggambarkan, memaparkan praktek utang piutang dalam arisan Jama'ah Pengajian RT 01 RW 09 di Kelurahan Manyaran Kota Semarang. Berdasarkan hal itu, penelitian ini hendak menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian, dengan menguraikan dan menjelaskan fokus penelitian yaitu tentang hukumnya praktek utang piutang Arisan Jama'ah Pengajian RT 01 RW 09 di Kelurahan Manyaran Kota Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011, h. 237

Bab kedua tentang akad *qardl* dalam arisan, dan aspek sosiologinya yang meliputi sosiologi utang piutang. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang akad *qardl* secara normatif dan secara sosiologis dengan mengkolaborasi teori-teori sosiologi yang terkait.

Bab ketiga berisi deskripsi praktek utang piutang arisan Jama'ah Pengajian RT 01 RW 09 di Kelurahan Manyaran Kota Semarang yang meliputi profil Kelurahan Manyaran (kondisi geografis, kehidupan keagamaan dan kondisi sosial budaya). Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek utang piutang Arisan Jama'ah Pengajian RT 01 RW 09 di Kelurahan Manyaran Kota Semarang.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap praktek utang piutang Arisan Jama'ah Pengajian RT 01 RW 09 di Kelurahan Manyaran Kota Semarang yang meliputi pertama, analisis praktek utang piutang Arisan Jama'ah Pengajian RT 01 RW 09 di Kelurahan Manyaran Kota Semarang. Kedua, analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek utang piutang Arisan Jama'ah Pengajian RT 01 RW 09 di Kelurahan Manyaran Kota Semarang.

Bab kelima sebagai bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.